


**UPAYA KUA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN  
MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF MENUJU SERTIFIKASI  
TANAH WAKAF DI KUA KECAMATAN PONRE  
KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Oleh

**SALMAWATI**  
NIM. 01.16.1052

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 11 Agustus 2020

Penyusun,



**SALMAWATI**  
NIM. 01.16.1052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Salmawati**, Nim. 01.16.1052 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Ponre Kab. Bone*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 11 Agustus 2020

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Hasbi, M.Ag**  
Nip. 19670707 199403 1 004

Pembimbing II



**Dr. H. Jasmani, M.Hi**  
Nip. 19600101 199303 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Upaya KUA dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kec. Ponre Kab. Bone” yang disusun oleh saudari SALMAWATI, NIM. 01.16.1052, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diuji dan dipertahankan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 05 Januari 2021 M  
21 Jumadil-Ula 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Hukmiah H, LC., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Mustafa, S.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Jasmani, M.HI.	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam



(.....)  
Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.  
NID. 997101312000031002

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, pemangku langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugrah betapa indah hidup dengan ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas anugerah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang berjudul “*Upaya Kua Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kec. Ponre Kab. Bone*” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas, serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Bone, Bapak Prof. Dr. A. Nuzul. S.H., M.Hum., yang senantiasa

berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

2. Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
3. Dra. Hasma, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Dr. Muhammad Hasbi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Jasmani, M.Hi. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta membagikan ilmunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Sungguh berharga ilmu dan pengalaman yang beliau berikan selama proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingannya, terima kasih atas segala perhatian dan ketulusannya semoga Allah membalas atas segala jasa-jasanya yang diberikan kepada penulis.
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Basri dan Ibunda Nahirah yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendo'akan serta memberikan dukungan, baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepadanya, melindungi kedua orang tuaku. *Aamiin ya rabbal alamin.*

6. Kepada saudara-saudariku yang tersayang, Muhammad Amir Basri, Hasriani, Nurjannah, dan Muh.Iqbal B, atas partisipasinya membantu dan memotivasi penulis selama duduk di bangku kuliah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
7. Terima kasih kepada Kepala KUA Kecamatan Ponre dan Segenap Staf atas izin yang diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ponre.
8. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
9. Kepala Perpustakaan dan staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar HKI 3 angkatan 2016 IAIN Bone dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persaudarannya yang begitu indah yang tak pernah saya lupakan .
11. Terima kasih kepada informan yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data penelitian, guna penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah jualah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Watampone, .....2020

Penyusun,

**Salmawati**

NIM. 01.16.1052

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b>	xiii
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	22
A. Wakaf	22
B. Sertifikasi Tanah Wakaf	36
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	45
B. Potensi Wakaf di Kecamatan Ponre	56
C. Faktor mengakibatkan kurangnya minat Masyarakat Kec. Ponre - untuk berwakaf	63
D. Strategi dan Upaya KUA Kec. Ponre dalam meningkatkan - Pemahaman Masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi - tanah wakaf	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	77
A. Simpulan	77
B. Implikasi	78
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Topografi/Bentang Lahan Kecamatan Ponre	47
Tabel 3.2	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Ponre	47
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Ponre	48
Tabel 3.4	Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Ponre	49
Tabel 3.5	Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Ponre	49
Tabel 3.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kecamatan Ponre	49
Tabel 3.7	Daftar Pegawai KUA Kecamatan Ponre	53
Tabel 3.8	Directori Aset Tanah Wakaf	57
Tabel 3.9	Data Tanah Wakaf	60
Tabel 3.10	Hasil pendataan Tanah wakaf kecamatan Ponre	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Kerangka Pikir	15
Gambar 2	Skema Alur Pendaftaran Tanah Wakaf	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el)

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan dan penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## ABSTRAK

Nama : Salmawati  
Nim : 01.16.1052  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Kua Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kec. Ponre Kab. Bone

---

Penelitian ini membahas tentang masalah: (1) potensi perwakafan di Kecamatan Ponre; (2) Faktor mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf; (3) Upaya KUA Kecamatan Ponre dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat untuk berwakaf menuju Sertifikasi Tanah Wakaf.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis *Deskriptif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan upaya KUA Kecamatan Ponre dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi tanah wakaf. Adapun kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Ponre tentang berwakaf tanah serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Ponre terkait dengan SDM sudah sangat memadai, baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga pengetahuan yang mereka miliki sudah mendalam terkait wakaf sehingga upaya-upaya yang dilakukan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik begitupula dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ponre dan sekitarnya juga mempunyai pengetahuan dasar terkait wakaf, sehingga memberikan dampak pada minat dalam berwakaf. Sedangkan yang mempengaruhi kurangnya minat dalam berwakaf diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor masyarakat masih memilih untuk menyewakan tanahnya kepada orang lain. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang sudah berwakaf maupun yang belum dan mekanisme dalam berwakaf serta prosedurnya menuju AIW dan sertifikat tanah wakaf.

**Kata Kunci: AIW, Potensi wakaf, Upaya KUA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan agama universal yang memiliki banyak konsep yang sangat khas dan berkarakter. Hal tersebut dapat dibuktikan dari konsep-konsep dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi terkait kedudukan harta, cara dan etika dalam mendapatkannya serta pemanfaatan dan mengeluarkannya.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, akan tetapi ada campur tangan sang pemilik alam raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.<sup>1</sup>

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh khususnya di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 14.

dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Dalam praktiknya, wakaf telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah saw didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum.

Praktik perwakafan juga telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah swt dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum tersosialisasikan secara baik khususnya di Indonesia.

Dalam Islam, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.1.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1.

Sehingga wakaf dapat yang dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi terkelolah dengan baik. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Jika dilakukan pengklasifikasian perihal manfaat wakaf, maka terdapat dua manfaat penting yang diperoleh, yakni manfaat vertikal dan manfaat horizontal. Manfaat vertikal adalah suatu manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses wakaf dalam bentuk hubungan vertikal dengan Allah swt. Wakaf yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah swt dan demi *kemaslahatan* umat, tanpa ada unsur riya', menjatuhkan, atau mengungguli orang lain, maka akan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan memperoleh ridha- Nya. Orang yang berwakaf (*wakif*) akan memperoleh pahala dari ibadah sedekah (wakaf) yang dilakukan.

Sedangkan manfaat horizontal merupakan suatu kemanfaatan yang berasal dari hubungan sesama manusia. Dengan menunaikan wakaf, maka akan tercipta iklim silaturahmi yang teduh antar sesama umat. Selain itu, wakaf juga dapat bernilai sosial ekonomi. Harta wakaf yang dikelola dengan baik, khususnya wakaf bernilai produktif, mampu mendatangkan manfaat di bidang ekonomi. Misalnya, wakaf tanah untuk pembangunan swalayan syariah, untuk pusat perniagaan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf

ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nadzir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU No. 41 Tahun 2004 ) tentang wakaf dapat menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara baik, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Meskipun demikian, masyarakat Kecamatan Ponre masih banyak awam terhadap hukum dalam melaksanakan ibadah wakaf. Pemahaman masyarakat masih sebatas pada anggapan selama tindakan tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum maka selamanya akan diperbolehkan. Memang hal itu benar, akan tetapi kesadaran hukum dan dalamnya pengetahuan perihal wakaf juga amat penting. Masyarakat harus mengerti dan memahami bahwa praktik wakaf tidak hanya sekedar tanah saja akan tetapi bisa dalam bentuk barang dan lain-lainnya, sehingga masih sedikit sekali yang dapat dikelola secara produktif.

Dalam perbuatan wakaf dalam bentuk tanah wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat AIW) dan didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dari penyimpangan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan

---

<sup>4</sup>Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), h. 54.

yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan perwakafan tidak cukup hanya dengan lisan saja, melainkan harus dicatat oleh pejabat khusus dalam hal ini KUA Kecamatan Ponre dan kemudian dituangkan dalam akta resmi dan tanah tersebut harus diserahkan kepada pengelola yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar tanah wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur dan kemudian harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN) setempat.

Peruntukan wakaf secara umum di Kecamatan Ponre memang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat akan tetapi cenderung hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan saja. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf yang sebenarnya bisa juga digunakan ke arah produktif. Dari praktik yang selama ini terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Ponre menumbuhkan persepsi bahwa wakaf itu hanya dapat berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah.

Sebagai yang dikemukakan oleh Bapak Irfan Syamda selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ponre bahwa:

Pengoptimalan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Ponre dalam berwakaf secara berkelanjutan masih sedikit. Sehingga sampai saat ini baru wakaf dalam bentuk tanah yang sudah kami layani. Karena sebagian masyarakat masih persepsi berwakaf tanah sehingga wakaf di Kecamatan Ponre hanya didominasi penggunaan untuk sarana peribadatan, bangunan pendidikan dan sarana umum. Terkait dengan wakaf lain-lainnya, sekelompok masyarakat di Kecamatan Ponre sudah mengetahui akan tetapi faktor kebutuhan ekonomi mereka sehingga

---

<sup>5</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 21.

masih memilih untuk tidak berwakaf tanah ataupun berwakaf lainnya. Sedangkan upaya dalam wakaf menuju bersertifikat masih kurang maksimal dikarenakan banyak hal, diantaranya wilayah Kecamatan Ponre berada pada posisi wilayah Kawasan Hutan Lindung sehingga dalam pengurusan Sertifikat membutuhkan proses yang lama. Akan tetapi, kehendati pun memiliki Kawasan Hutan Lindung dalam hal ini kami pihak KUA Kecamatan Ponre tetap berupaya agar tanah-tanah wakaf yang sudah kami terima cepat mendapatkan AIW dan sertifikasi tanah wakaf.<sup>6</sup>

Dengan adanya sarana umum seperti Kantor, tempat pendidikan dan sarana peribadatan yang dibangun diatas tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ponre, bagian dari upaya pendekatan pihak KUA kepada masyarakat menuju tanah wakaf yang bersertifikat dan akan menjadi salah satu tolak ukur untuk menarik simpatik masyarakat lain untuk berwakaf. Upaya ini akan memberi dampak yang baik kepada objek tanah wakaf karena telah memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas melalui AIW dan sertifikasi tanah wakaf. Selain berdampak kepada objek tanah wakaf, juga berdampak kepada masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada wilayah Kecamatan Ponre, karena mengingat terlalu luasnya cakupan di atas, maka penulis terfokus kepada Kecamatan Ponre yang juga masih terlihat cukup banyak tanah wakaf yang masih belum bersertifikat, yang mana masalah pensertifikatan ini akan menjadi salah satu fokus kajian pada penelitian ini serta subjeknya pun nantinya akan terfokus kepada *nadzir* dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Ponre.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KUA sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf. Sehingga penulis tertarik meneliti “*Upaya Kua Dalam*

---

<sup>6</sup>Irfan Syamda, (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Ke. Ponre, 12 Mei 2019.

*Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Ponre Kab. Bone”*

***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah, upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju ssertifikasi tanah wakaf di KUA Kec. Ponre Kab. Bone. Mengacu pada pokok masalah yang telah dipaparkan di atas, maka sub masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana potensi perwakafan di Kecamatan Ponre?
2. Faktor apakah mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf?
3. Bagaimana Strategi dan Upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi tanah wakaf ?

***C. Definisi Operasional***

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami arah dan makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Dalam penelitian ini yang berjudul “*Upaya Kua dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi tanah wakaf di KUA Kec. Ponre Kab. Bone*”. Penulis akan Mendefinisikan beberapa kata yang dianggap penting sebagai upaya untuk mengetahui dengan jelas arti kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun pengertian judul yang di maksud adalah sebagai berikut:

Upaya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>7</sup> Sedangkan (KUA) adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan terkhusus di wilayah Kecamatan Ponre.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya KUA adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana upaya KUA Kecamatan Ponre dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf.

Pemahaman Masyarakat, Pengertian meningkatkan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi atau memperhebat upaya dan proses dalam kegiatan dan sebagainya.<sup>9</sup> Meningkatkan pemahaman masyarakat adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang syarat dan proses dalam berwakaf

Wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang

---

<sup>7</sup>Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang : Dahara Prize, 1990), h. 177.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta, 2004), h. 12.

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 677.

yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini lebih berfokus pada tanah wakaf, dimana tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.<sup>11</sup> Menurut Boedi Harsono perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagkannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>12</sup>

Sertifikasi tanah wakaf adalah serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan bagian hal penting dalam diri seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dalam berwakaf tanah , sehingga upaya KUA Kecamatan Ponre sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan hal yang penting juga upaya KUA Kecamatan Ponre menuju AIW dan sertifikasi tanah wakaf sangat diharapkan agar tanah wakaf tersebut sudah tergolong memiliki kekuatan

---

<sup>10</sup>Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Ed. 1 (Cet; I Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 2.

<sup>11</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* (Jakarta: Djambaran, 2005), h. 272.

<sup>12</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, h. 272.

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 104.

hukum dan dasar hukum yang jelas, sehingga tanah wakaf tersebut tidak lagi sering disalahgunakan.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Untuk mengetahui data secara akurat dari penelitian ini, maka penulis memberikan uraian dari tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui potensi perwakafan di Kecamatan Ponre!
- b. Untuk mengetahui Faktor yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf!
- c. Untuk mengetahui Strategi dan Upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf menuju sertifikasi tanah wakaf!

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan yang sangat diharapkan adalah sebagai berikut

- a. Kegunaan ilmiah,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya. Serta dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ponre Kabupaten Bone tentang pentingnya berwakaf.

b. Secara praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>14</sup>

Agar lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut

Umi Supraptiningsi, pada tahun 2012 yang berjudul “*Problematika Implementasi Sertifikat Tanah Wakaf pada Masyarakat*”. Penelitian ini memfokuskan pada problematika yang implementasi tanah wakaf. Problematika yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nadzir tanpa persetujuan dari calon ahli waris, maka ahli warisnya terkadang menggugat tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat Akta Ikrar Wakaf.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

---

<sup>14</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* Ed.III (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 34.

<sup>15</sup>Umi Supraptiningsi “Problematika Implementasi Sertifikat Tanah Wakaf pada Masyarakat” (Pemekasan: STAIN Pemekasan), Vol. 9, No. 1 (2012), h. 1.

sama-sama meneliti berkenaan dengan wakaf. Adapun perbedaannya dimana penelitian tersebut memfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang syariat wakaf sedangkan peneliti mengkaji tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf.

Haslinda, pada tahun 2016 yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*". Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43 dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kabupaten Bone belum sepenuhnya diimplementasikan. Melihat tujuan dari Pasal 42 yang menekankan masalah tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf, telah dijalankan namun belum maksimal karena persoalan peruntukannya hanya untuk amalan dan kegiatan sosial lainnya yang bersifat konsumtif. Wakaf yang ada di Kabupaten Bone lebih banyak yang digunakan membangun tempat ibadah dan kegunaan sosial. Faktor penghambat perkembangan dan pengelolaan wakaf di Kabupaten Bone diantaranya: kurangnya sosialisasi dari lembaga pemerintah masalah wakaf, lemahnya peran lembaga Kementrian Agama terhadap penanggulangan atau pendataan terhadap tanah wakaf, kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf sehingga wakaf tidak dikelola dengan baik dan terkakhir nadzir yang kurang profesional dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberdayakan harta benda wakaf.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti

---

<sup>16</sup>Haslinda "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2 (2016), h. 1.

yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kabupaten Bone sedangkan peneliti mengkaji tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dan menuju sertifikat tanah wakaf.

Marlina Ekawaty, pada tahun 2006 yang berjudul "*Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentuannya (studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*". Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Kota Surabaya tidak paham tentang wakaf uang. Hal ini diduga disebabkan karena tiga alasan. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang. Kedua, dalam masyarakat Muslim Indonesia berkembang budaya bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan sebagian benda bergerak, tetapi tidak termasuk uang. Ketiga, beberapa hasil temuan empiris mendukung hal ini, seperti Sam'ani tahun 2003, Hasbullah 2013 dan Effendy 2007. Tingkat pemahaman masyarakat Muslim tentang wakaf uang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentuannya Wakaf Uang sedangkan penelitian mengkaji tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf Tanah.

Nila Saadati, pada tahun 2014 yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren AtTauhid Al-Islamy Magelang)*". Dalam tesis ini membahas tentang

---

<sup>17</sup>Marlina Ekawaty "Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentuannya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)", (Skripsi Serjana, Program Serjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006), h.1.

pemberdayaan wakaf tunai, pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren dan pelaksanaan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamiy Magelang. Hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan ekonomi pesantren sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf uang dari iuran amal jariyah digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional yang dirasakan manfaatnya oleh semua santri dan orang-orang didalamnya dalam meningkatkan kesejahteraannya, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil wakaf yang diberdayakan ke dalam sektor produktif ini sedikit banyak bisa membantu Pondok pesantren dalam perekonomiannya.<sup>18</sup>

Sejauh pengamatan peneliti ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas masalah wakaf. Namun belum ada penelitian khusus yang meneliti secara kritis sebagaimana dalam penelitian ini, lebih menguraikan tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka berpikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun kerangka berpikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Nila Saadati, "Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren AtTauhid Al-Islamy Magelang)", (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Magelang, 2014), h. 1.

### Kerangka Pikir



Adapun kerangka pikir yang diinterpretasikan oleh penulis yaitu menggunakan KUA Kecamatan Ponre sebagai pengupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf sesuai dengan prosedur wakaf yang sertifikasi tanah wakaf.

#### ***G. Metode Penelitian***

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>19</sup> Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko, *Metodologi Riserct* (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 2

objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.<sup>20</sup> Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan *teknik field research* yaitu suatu riset lapangan.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena Peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap upaya KUA Kecamatan Ponre dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dan Upaya dalam menuju Sertifikasi Tanah Wakaf.

Pendekatan penelitian adalah proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>21</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Pendekatan ini digunakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadis serta pendapat para fuqaha. Dimana dalam penelitian terdapat ayat-ayat, hadis dan pendapat fuqaha tentang wakaf.
- b. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dengan dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang

---

<sup>20</sup>Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 67

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 216.

<sup>22</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

- menguasai hidupnya itu.<sup>23</sup> Pendekatan sosiologis yang dilakukan peneliti yaitu bersosialisasi dengan informan yang diteliti untuk mendapatkan informasi pada masyarakat wilayah KUA Kecamatan Ponre.
- c. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Pendekatan ini dengan menggunakan Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang wakaf.
- d. Pendekatan historis adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan,. Pendekatan historis ialah pendekatan yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi dan mensistensi bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.<sup>25</sup> Pendekatan ini digunakan berdasarkan adat atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan terkait dengan perwakafan oleh masyarakat wilayah KUA Kecamatan Ponre.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama tepatnya di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dengan alasan karena

---

<sup>23</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam...* h. 38.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif* (suatu tinjauan singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h 13-14.

<sup>25</sup>Hasan dan Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.

masyarakat Kecamatan Ponre memiliki banyak potensi Tanah yang bisa di Wakafkan untuk kepentingan Ummat. Dan banyak masyarakat yang berwakaf namun belum memiliki sertifikasi tanah wakaf.

### 3. Data dan sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>26</sup> Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>27</sup> adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitiannya.<sup>29</sup> Sumber data sekundernya adalah dokumen terkait dan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>26</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>28</sup>Abdullah K, *Tahapan dalam Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data.<sup>30</sup> Instrumen adalah sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dengan baik dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Pedoman observasi atau pengamatan, maka instrumen yang digunakan umumnya berupa daftar checklist, kamera dan lain-lain.
- b. Pedoman wawancara atau interviu, maka instrumennya adalah daftar/lembar pertanyaan/pedoman wawancara, *tape recorder* dan lain-lain.
- c. Alat dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Adapun instrumen yang digunakan berupa daftar dokumen.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka membahas skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data Riset Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (*Observation*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran.<sup>31</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di

---

<sup>30</sup>Ridwan, dkk, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone* Ed Revisi (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016), h. 14.

<sup>31</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Menyusun Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

Sembilan Desa di Wilayah Kecamatan Ponre terkait dengan Potensi Wakaf yang dimiliki oleh Masyarakat.

- b. Wawancara (*Interview*), yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna dari suatu topik tertentu.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada objek penelitian agar lebih terarah. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak KUA Kecamatan Ponre dan masyarakat umum baik yang sudah berwakaf maupun yang belum.
- c. Dokumentasi (*Documentation*), yaitu pengumpulan data atau informasi melalui dokumen, laporan dan catatan tertulis menyangkut masalah yang sedang dikaji.<sup>33</sup> Dokumentasi merupakan pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

## 6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>34</sup> Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini menggunakan metode:

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi* (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15.

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

<sup>34</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 142.

- a. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.
- b. Deduktif yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Wakaf*

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* ( Jakarta : UI-Press, 1988), h. 80.

<sup>2</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: 2008), h. 1.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 2.

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”<sup>4</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>5</sup>

c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

---

<sup>4</sup> Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 2.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* h. 2.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.<sup>6</sup> Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *wakif*.<sup>7</sup>

Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h. 3.

<sup>7</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6.

<sup>8</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 18.

Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

## **2. Dasar hukum Wakaf**

Dasar hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

### **a. Al-Quran**

Alquran sebagai pedoman bagi ummat Islam berisi mengenai aqidah, syariah, akhlak dan sejarah. Begitu pula dengan hadist yang sumbernya berasal dari Nabi Muhammad saw sebagai penyampai wahyu. Maka dari dua sumber hukum pokok tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu ayat-ayat yang merupakan penunjukan dari perintah berwakaf. Namun ayat Alquran tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada hanyalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan

sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit.

Misalnya Firman Allah swt dalam QS. Ali ‘Imran: 3/92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>9</sup>

QS. Al-Baqarah: 2/261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>10</sup>

QS. Al-Hajj: 22/77 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 77.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 55.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>11</sup>

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-

Maragi menyatakan bahwa:

“Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturrahi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan”.<sup>12</sup>

b. Hadis

Selain dalam Alquran di dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. Diantaranya sabda

Rasulullah saw adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْإِمْرَانِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)”.<sup>13</sup>

c. Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 462.

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang : Karya Toha Putra, tth), h. 262.

<sup>13</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth), h. 1255.

<sup>14</sup>Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57-58.

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **3. Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

#### **a. Tujuan Umum :**

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan

kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.<sup>15</sup>

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.<sup>16</sup>

#### b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

- 1) Semangat keagamaan yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

---

<sup>15</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2004), h. 83.

<sup>16</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...* h. 84.

- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>17</sup>

c. Tujuan dan Fungsi menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa:<sup>18</sup> Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan menurut KHI Pasal 216 adalah: <sup>19</sup> Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa:<sup>20</sup> Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

---

<sup>17</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...* h. 85.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4, h. 2.

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 h. 30.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 h. 2.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

#### 4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun wakaf ada empat menurut ulama jumhur, yaitu:<sup>21</sup>

##### a. *Wakif* (Orang yang berwakaf)

*Wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*Legal Competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik.
- 2) Berakal Sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyis*, dan tidak cakap dalam melakukan akad serta akad tindakan

---

<sup>21</sup>Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Kairo : Mushthafa Halabi, tth), h. 376.

<sup>22</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama, 2007), h. 20

lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit, atau kecelakaan dan hukumnya tidak sah karena haknya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- 3) Dewasa (*Baligh*). Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*Baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>23</sup>
- 4) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai). Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*Tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan ialah menja harta wakaf supaya tidak habis di belanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Benda harus memiliki nilai guna, bukan benda najis, dan benda yang berharga
- 2) Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

---

<sup>23</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama, 2007), h. 22.

<sup>24</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama, 2007), h. 40.

- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu ketika terjadi wakaf
  - 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si *wakif* ketika terjadi akad.
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah pihak penerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebijakan yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah swt.

- d. *Shigat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya).<sup>25</sup>

- e. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006

Ditetapkan dan diterbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 merupakan unifikasi dari peraturan wakaf yang sebelumnya masih bertebaran dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di bidang wakaf.

- 1) *Wakif* dan *Nadzir*

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 memuat aturan-aturan persyaratan nadzir baik perseorangan maupun organisasi. Adapun mengenai persyaratan nadzir seperti diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 56.

<sup>26</sup>Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006

- a) Persyaratan nadzir perorangan harus memenuhi ketentuan yaitu: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, terdaftar pada menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dan harus merupakan kelompok sekurang-kurangnya tiga orang salah satunya menjadi ketua
- b) Persyaratan nadzir organisasi harus memenuhi ketentuan yaitu:<sup>27</sup> Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nadzir perseorangan, Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam, Salah seorang pengurusnya harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada dan harus memiliki 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya, 2) Daftar susunan pengurus, 3) Anggaran rumah tangga, 4) Program kerja pengembangan wakaf, 5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

## 5. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:<sup>28</sup>

### a. Wakaf Ahli

---

<sup>27</sup>Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1) jo dan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 4.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* ... h.14.

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.<sup>29</sup>

#### b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

#### a. Wakaf Langsung

---

<sup>29</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), h. 35.

<sup>30</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, h. 90.

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll.<sup>31</sup> Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

#### b. Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>32</sup>

### ***B. Sertifikasi Tanah Wakaf***

#### **1. Pengertian Sertifikasi**

Secara bahasa, kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Kata sertifikat berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu kejadian. Sementara kata sertifikasi merupakan kata kerja

---

<sup>31</sup>Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustakaal-Kautsar Group, 2005), h. 22-23.

<sup>32</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.13.

yang berarti penyertifikatan atau proses pemberian sertifikat dari orang yang berwenang kepada yang berhak menerima sertifikat.<sup>33</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka seseorang perlu terlebih dahulu untuk mendaftarkan tanahnya ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah adalah pendaftaran tanah hak milik untuk ditindak lanjuti dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1290.

<sup>34</sup>Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 148.

tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

## 2. Dasar Hukum Sertifikasi

Pencatatan tanah wakaf memang tidak dibahas dalam syariat Islam, tidak satupun *nash* al-quran maupun hadist yang membahas tentang pencatatan wakaf. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman serta tingginya nilai tanah sehingga menarik setiap individu untuk menguasai tanah yang dapat disengketakan. Sehingga pencatatan tanah wakaf menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk menghindari adanya *kemudharatan* sebagai akibat tidak adanya bukti tercatat sebagai wakaf. Dalam Islam, setiap *kemudharatan* sekecil apapun itu harus dihindari sehingga yang menimbulkan *kemudharatan* harus dihilangkan. Hal ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan administrasi yaitu meng-*qiyaskan* dengan transaksi hutang piutang yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 282/ 1.<sup>35</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalam ayat tersebut tidak membahas tentang wakaf, namun transaksi hutang piutang yang mempunyai batas waktu diharuskan untuk dicatat, sedangkan wakaf selain memiliki batas waktu, juga memiliki manfaat untuk digunakan selama-lamanya. Oleh karenanya kedudukan sertifikasi wakaf dapat dikatakan

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 48.

lebih *urgent* dari pencatatan transaksi hutang piutang sehingga pencatatan serta pembukuan harta wakaf sangatlah penting.

Adapun yang menjadi dasar hukum sertifikasi atau pendaftaran tanah wakaf di Indonesia adalah:<sup>36</sup>

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok Agraria pasal 19, 23, 32, dan 38;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

b. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- 5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pendaftaran Tanah Wakaf.

c. Peraturan Pemerintah

---

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesi* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 90.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **3. Mekanisme serifikasi tanah wakaf**

Seperti diketahui bahwa hukum Islam menganjurkan setiap muslim yang memiliki harta kekayaan supaya tidak hanya menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, dengan ancaman bahwa orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya akan ditimpa bencana seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar dengan api dan mereka akan digantikan oleh orang-orang yang bersedia mempergunakan hartanya untuk kepentingan umum.<sup>37</sup>

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama adalah pensertifikasian atau pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.<sup>38</sup>

Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan sebuah lafadh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya *wakif* darinya walaupun barang tersebut masih ada di tangannya. Demikian pendapat Imam

---

<sup>37</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 104.

<sup>38</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 90.

Malik yang diikuti oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari milik *wakif*, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan wakaf tersebut.<sup>39</sup> Ini berarti menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf akan berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

Pada masa Rasulullah tidak dijelaskan tata cara pendaftaran tanah waka secara rinci, karena ketika itu perwakafan secara administratif belum dikenal, namun kita dapat mempelajarinya dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Dalam masalah muamalah, ada tuntunan alquran yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, seperti yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 282.

Surat al-baqarah ayat 282 itu memang bukan di khususkan terhadap pencatatan tanah wakaf, namun dalam ayat tersebut tersirat bahwa Islam juga menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah berwakaf bagian dari muamalah dan dalam bermuamalah sudah diatur Allah swt. Jadi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat-ayat Tuhan.<sup>40</sup>

Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Adapun tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan mengenai tata cara

---

<sup>39</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...* h. 91.

<sup>40</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia...* h. 105.

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf tersebut termuat dalam bab IV bagian Kesatu Paragraf 1, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39, yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Pasal 38

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW;
2. Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut;
  - a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
  - d) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
  - e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

---

<sup>41</sup>Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Bab IV Pasal 38 dan 39, h. 13.

b. Pasal 39

1. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut;

- a) Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *Nadzir*;
- b) Terhadap tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *Nadzir*;
- c) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *Nadzir*;
- d) Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *Nadzir*;
- e) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.<sup>42</sup>

**4. Tujuan sertifikasi tanah wakaf**

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan

---

<sup>42</sup>Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Bab IV Pasal 38 dan 39, h. 14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tujuan pendaftaran tanah, yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>43</sup> Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian mengenai data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

---

<sup>43</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 116.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Lokasi Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre merupakan salah satu dari beberapa institusi di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Bone. Dalam peran dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre menjadi bagian yang sangat urgen dalam pranata kemasyarakatan, terutama dalam konteks pembinaan keagamaan. Sebagai bagian dari pemerintah, peran yang strategis tersebut tergambar dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada interaksi sosial yang berkaitan dengan NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk), pengelolaan zakat dan wakaf, peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pelaksanaan kegiatan ibadah sosial, penataan administrasi kemasjidan, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sosio-religius.<sup>1</sup>

##### **2. Profil Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Kol. A. Suradi Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.<sup>2</sup>

##### **3. Geografis Lokasi Penelitian**

Kecamatan Ponre adalah merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 18 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bone, dan luas wilayah 292,44 Km<sup>2</sup> (50% dari total luas Kecamatan di Kecamatan Ponre dikelilingi oleh pegunungan). Yang terdiri dari 9 (

---

<sup>1</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>2</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

sembilan ) Desa dengan 50 ( Lima Puluh ) Dusun dengan total penduduk 14.389 jiwa. Kecamatan Ponre termasuk daerah beriklim sedang dengan curah hujan berkisar rata-rata 1.750 - 2.000 mm. Curah hujan terjadi pada Bulan Maret – Agustus dan kemarau terjadi pada Bulan September – Februari. Temperatur Udara rata-rata berkisar antara 17°C-23°C sedangkan kelembaban udara relatif 95-99%.<sup>3</sup>

Adapun batas wilayah dengan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barebbo, Kecamatan Palakka dan Kecamatan Ulaweng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Libureng dan Kecamatan Mare, sebelah Barat berbatsan dengan Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Bengo dan Kecamatan Lapri, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cina dan Kecamatan Mare.<sup>4</sup>

#### 4. Hidrologi Lokasi Penelitian

Secara umum keadaan Hidrologi wilayah Kecamatan Ponre berada pada ketinggian yang bervariasi, mulai diatas ketinggian  $\pm 400$  sampai 500 Meter di atas permukaan air laut sehingga semua unsur yang ada di Kecamatan Ponre berada di Daerah Perbukitan, sehingga 70% masyarakat Kecamatan Ponre menggunakan air hujan sebagai salah satu kebutuhan sumber air yang paling utama khususnya dibidang perkebunan maupun pertanian.

#### 5. Keadaan Topografi/ Bentang Lahan

Kecamatan Ponre luas lahan perbukitan atau pegunungan cukup luas. Lahan pegunungan di Kecamatan Ponre sebagian besarnya adalah perkebunan. Sehingga tidak heran lahan perbukitan di Kecamatan Ponre lebih banyak

---

<sup>3</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>4</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

perkebunan dibandingkan dengan lahan dataran yang bersifat sebagai persawahan.

**Tabel 3.1**  
**Topografi/ Bentang Lahan Kecamatan Ponre**

No.	Bentang Lahan	Luas (ha)
1	Dataran	4.790
2	Perbukitan/Pegunungan	6.347
Jumlah		11.137

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre<sup>5</sup>

**Tabel 3.2**  
**Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Ponre**

No	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Turu Adae	4,07
2	Mappesangka	68,62
3	Salebba	43,31
4	Salampe	12,78
5	Bolli	27,34
6	Pattimpa	26,80
7	Poleonro	35,70
8	Tellu Boccoe	55,54
9	Mattampae	18,84
Jumlah		293 Km <sup>2</sup>

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre<sup>6</sup>

## 6. Demografi/Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Ponre sebanyak 14.389 jiwa. terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 6.988 jiwa

<sup>5</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>6</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

dan penduduk perempuan sebanyak 7.401 jiwa. secara rinci jumlah penduduk dan persebaran ditiap-tiap Desa, dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Ponre**

No	Nama Desa	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	Jumlah Dusun	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk
1	Mappesangka	68,62	7	732	2677
2	Turuadae	4,07	4	418	1662
3	Tellubocoe	55,54	8	398	1795
4	Bolli	27,38	7	511	2033
5	Mattampae	18,84	4	224	908
6	Pattimpa	26,20	9	635	2448
7	Poleonro	35,70	5	205	967
8	Salampe	12,78	3	230	834
9	Salebba	43,31	3	335	1065
<b>JUMLAH</b>		<b>292,44</b>	<b>50</b>	<b>3688</b>	<b>14389</b>

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre<sup>7</sup>

## 7. Penggunaan Lahan

Kecamatan Ponre tergolong memiliki lahan yang luas bila dibandingkan dengan wilayah tetangga yang sangat terbatas untuk pemukiman umumnya. Data ini membuktikan bahwa wilayah Kecamatan Ponre menjadi salah satu Kecamatan yang luas dibandingkan dengan wilayah Kecamatan lainnya. Adapun penggunaan lahan tersebut digunakan sebagai tempat sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Sarana Pendidikan

---

<sup>7</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Ponre**

No	Nama Desa	PAU D	T K	S D	M I	SM P	MT S	SM A	SM K	MA	Kampus
1	Turu Adae	1	2	1	1						
2	Mappesangka	1	3	3		1			1		1
3	Salebba	1		2		1					
4	Salampe	1		1							
5	Bolli	1	1	3		1					
6	Pattimpa	1	1	3		1	1	1		1	
7	Poleonro	1		2							
8	Tellu Boccoe	1		4	1	1	1			1	
9	Mattampae	1		2		1					
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre

b. Sarana Ibadah

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Sarana Peribadahan Kecamatan Ponre<sup>8</sup>**

No	Nama Desa	Masjid	Mushollah	Gereja	Pura	Vihara
1	Turu Adae	3	1	-	-	-
2	Mappesangka	6	-	-	-	-
3	Salebba	3	1	-	-	-
4	Salampe	3	-	-	-	-
5	Bolli	3	-	-	-	-
6	Pattimpa	9	1	-	-	-
7	Poleonro	3	-	-	-	-
8	Tellu Boccoe	8	-	-	-	-
9	Mattampae	2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre<sup>9</sup>

c. Sarana Kesehatan

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Ponre**

No	Nama Desa	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskes mas	Posyan du	Klinik/ Balai Keseha tan	Polindes /Poskesd es	Puskesmas Pembantu
1	Turu Adae	-	-	-	3	-	1	-

<sup>8</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre 2018

<sup>9</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

2	Mappesangka	-	-	1	7	-	-	-
3	Salebba	-	-	-	3	-	-	1
4	Salampe	-	-	-	2	-	1	-
5	Bolli	-	-	-	6	-	2	-
6	Pattimpa	-	-	1	8	-	1	-
7	Poleonro	-	-	-	2	-	-	1
8	Tellu Boccoe	-	-	-	3	-	1	1
9	Mattampae	-	-	-	2	-	1	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>2</b>	<b>28</b>	-	<b>7</b>	<b>3</b>

Sumber: *Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*<sup>10</sup>

#### d. Potensi Pengembangan Wilayah

##### 1) Perekonomian Kecamatan Ponre

Perekonomian yang ada di Kecamatan Ponre merupakan aset yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat karena penduduk mayoritas bekerja sebagai petani, peternakan dan perkebunan. Disamping itu pula Kecamatan Ponre banyak tumbuh usaha-usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Ponre dengan secara mandiri.

##### 2) Sarana dan Prasarana

###### 1) Sarana Jalan

Jalan Kecamatan dan Desa yang merupakan akses menuju pusat kota sekaligus akses perekonomian masih jalan tanah yang keadaannya banyak yang rusak begitupun jalan yang menghubungkan antar Desa. Perlu diadakan peningkatan jalan, rabat beton dan perkerasan untuk jalan-jalan yang rusak agar potensi-potensi yang di Kecamatan Ponre dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Wilayah kecamatan Ponre.

<sup>10</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

## 2) Sarana Irigasi

Saluran Irigasi yang ada di Kecamatan Ponre sudah ada tapi masih jauh dari harapan masyarakat sehingga fungsinya belum maksimal sehingga masih perlu di tambah pembangunan irigasi agar dapat mengurangi tingkat kerusakan sarana dan prasarana lainnya.

## 3) Sarana telekomunikasi dan Informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti Telepon Genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Laptop/Notebook yang menjadikan pengetahuan perkembangan zaman semakin cepat. Namun jaringan internet dan komunikasi yang masih belum terjangkau secara menyeluruh sehingga di wilayah Kecamatan Ponre masih terdapat wilayah-wilayah tertentu yang susah untuk mendapatkan informasi melalui jaringan telekomunikasi.

## 4) Wisata Alam

Kecamatan Ponre adalah salah satu di Kabuapten Bone yang memiliki lahan perbukitan dan pegunungan sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan wilayah menjadi Wisata Alam sebagaimana dengan Wisata-wisata Alam yang ada di Desa di Kecamatan Ponre.

## 8. Tinjauan Sosial Keagamaan

Dari tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Ponre seluruh penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Ini berarti bahwa sarana dan kegiatan sosial keagamaan mencerminkan kehidupan yang bersendikan agama Islam.

Dengan demikian maka rumah ibadah yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah kecamatan Ponre seluruhnya merupakan tempat ibadah umat Islam.<sup>11</sup>

Disamping Sarana dan kegiatan keagamaan sebagaimana tersebut di atas, di wilayah Kecamatan Ponre terdapat pula beberapa lokasi tanah wakaf, yang tersebar di beberapa desa, dengan fungsi dan peruntukan yang secara umum untuk kepentingan masyarakat Islam. Tanah wakaf yang telah dilakukan pendataan di Kecamatan Ponre sebanyak 13 objek dengan luas 4.690 M<sup>2</sup>. Tanah wakaf yang telah dilakukan pendataan tersebut, 12 lokasi diperuntukkan bagi rumah ibadah, dan 1 lokasi untuk Kantor KUA Kec. Ponre.<sup>12</sup>

Objek tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 10 lokasi, 3 objek dalam penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional, dan selebihnya masih proses AIW dan APAIW. Dari jumlah keseluruhan objek tanah wakaf tersebut, 13 lokasi merupakan hasil penjaringan dari pendataan yang dilakukan pada kurun waktu Tahun 2014 - 2017.<sup>13</sup>

## 9. Sumber Daya Manusia.

Dalam menjalankan kegiatan administratif dan pelayanan, Kepala Kantor dibantu oleh 3 orang staf pelaksana administrasi, 2 orang PTT, dan 7 orang penyuluh agama Islam non PNS.

---

<sup>11</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>12</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>13</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

**Tabel 3.7**  
**Daftar Pegawai Kua Kecamatan Ponre**

No	Nama / Nip / Pangkat	Pend / Jenis Kelamin	Jabatan
1	2	3	6
1.	Marratang, S.Hi	S1	Kepala KUA Ponre
	Nip. 19801230 200604 1 009	Laki-Laki	
2.	Drs. Jusman	S1	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
	Nip. 19640805 201411 1 002	Laki-Laki	
3.	Hasnaeni, S.Ag	S1	Pengolah Data
	Nip. 19710210 201411 2 003	Perempuan	
4.	Marlina Syam, S.Pd.	S1	Pengadministrasi
	Nip. 19750618 201411 2 004	Perempuan	
5.	Abd. Azis	SLTA	Pengadministrasi
	Nip. 19680808 201411 1 001	Laki-Laki	
6.	Saidah	SLTA	Pengadministrasi
	Nip. 19701001 201411 2 002	Perempuan	
7.	H. Muh. Amin, S.Pd.I., M.Pd.I	S2	Pengawas
	Nip. 19721231 200003 1 012	Laki-Laki	
8.	A. Sarina, S.Sos	S1	PTT
		Perempuan	
9.	Ratna, S.HI	S1	PTT
		Perempuan	
10.	Irfan Syamda, S.E.Sy	S1	PAIN PNS
		Laki-Laki	
11.	Muhammad Amir Basri, S.E.Sy., M.E	S2	PAIN PNS
		Laki-Laki	
12.	Amrullah, S.E.Sy.	S1	PAIN PNS
		Laki-Laki	
13.	Nurdin, S.H	S1	PAIN PNS
		Laki-Laki	
14.	Herianti, S.Pd.I	S1	PAIN PNS
		Perempuan	
15.	Elli Herliana, S.Pd.I	S1	PAIN PNS
		Perempuan	
16.	Ihsan Muzafir, S.H	S1	PAIN PNS
		Laki-Laki	

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa SDM Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre terdapat 7 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang PTT, dan 7

orang Penyuluh Agama Islam Non PNS berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dari segi pendidikan 12 orang berijazah Strata 1, 2 orang Strata 2 dan 2 orang pendidikan SLTA sedang menurut jenis kelamin terdapat 9 orang laki-laki, dan 7 orang perempuan.<sup>14</sup>

#### 10. Visi , Misi, Motto dan Slogan Layanan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre sebagai bahagian integral Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dalam visi dan misinya akan senantiasa menopang kebijakan institusi di atasnya.<sup>15</sup> Rumusan visi dan misi KUA Kecamatan Ponre adalah:

##### a) Visi

“Terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

##### b) Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan tata laksana
- 2) Meningkatkan pelayanan tekhnis bidang administrasi nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan tekhnis bidang administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal
- 4) Meningkatkan pelayanan tekhnis bidang administrasi kemesjidan
- 5) Meningkatkan pelayanan tekhnis bidang administrasi ZIS, IBOS, dan Wakaf
- 6) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pontren, haji dan umroh

---

<sup>14</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

<sup>15</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

## 7) Meningkatkan layanan lintas sector

### 11. Motto

Untuk menunjang terselenggaranya fungsi pelayanan prima, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre berpegang pada motto “Layanan Prima adalah Ibadah”.

### 12. Implementasi Program Kerja

Sebagai lembaga yang terorganisir dan terstruktur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre mengoptimalkan seluruh perangkat dan potensi sumber daya manusia yang tersedia, sebagai sebuah subsistem dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre sebagai institusi yang eksistensinya sebagai *public service*, maka sistem ketatalaksanaan kegiatannya senantiasa berdimensi pelayanan.<sup>16</sup> Secara umum program kerja yang disusun mengacu pada menu-menu pelayanan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Pelayanan bidang nikah dan rujuk
- b. Pelayanan dan bimbingan penasihat pranikah
- c. Pelayanan dan pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- d. Pelayanan konsultasi krisis rumah tangga
- e. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal
- f. Pelayanan dan pembinaan pengembangan kemitraan ummat Islam dan lembaga keagamaan
- g. Pelayanan dan bimbingan penentuan arah kiblat

---

<sup>16</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

- h. Pelayanan dan bimbingan jadwal shalat, jadwal imsakiyah
- i. Pelayanan data tempat ibadah dan lembaga keagamaan
- j. Pelayanan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
- k. Pelayanan dan bimbingan Manajemen Kemasjidan
- l. Pelayanan & bimbingan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- m. Pelayanan dan pembinaan penyuluh agama
- n. Pelayanan dan bimbingan manasik haji dan umrah
- o. Pelayanan dan pembinaan kerukunan umat beragama

Untuk mencapai keberhasilan dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dan sebagai administrator, KUA Kecamatan Ponre membagi tugas kedalam tujuh ruang lingkup secara struktural-fungsional. Masing-masing ruang lingkup telah ditetapkan bidang tugas yang dikelolanya, agar seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

### ***B. Potensi perwakafan di Kecamatan Ponre***

Wakaf sebagai ibadah yang bermuatan kemuamalatan termasuk ke dalam ibadah multidimensi. Bersumber dari pelaksanaan wakaf, diperoleh dua manfaat besar, yakni manfaat ibadah vertikal/transendental kepada Allah SWT dan manfaat ibadah horizontal kepada sesama umat manusia. Dua manfaat tersebut akan membawa kemaslahatan bersama. Untuk mencapai manfaat di atas, harus ada sistem pendayagunaan dan pengelolaan wakaf yang baik. Optimalisasi pendayagunaan wakaf dilakukan disegala bidang/unsur yang melingkupi wakaf. Salah satunya pendayagunaan harta bendanya Pendayagunaan harta benda wakaf menjadi pintu pembuka bagi keberhasilan ibadah wakaf. Pendayagunaan inilah

yang menentukan akan dibawa ke arah mana harta benda wakaf. Apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan ekonomi, atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, para praktisi wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre juga telah melaksanakan rekapitulasi pendayagunaan harta benda tanah wakaf. Terdapat beberapa poin penting perihal perwakafan yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan dan penggalian data.

Adapun data hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari Bapak Marratang, S.HI selaku kepala Kepala KUA Kecamatan Ponre sebagai berikut:

Wakaf yang ada di Kecamatan Ponre masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan hampir seluruh yang berwakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, musholla dan sarana pendidikan. Di Kecamatan Ponre terdapat 13 objek wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Untuk wakaf yang dibangun masjid ada 12 objek dan Kantor KUA Kecamatan Ponre 1 objek. Sebagian besar wakaf yang ada di Kecamatan Ponre belum mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan Sertifikat namun data dari 13 objek wakaf yang ada, 10 objek wakaf diantaranya sudah memiliki Sertifikat dan 3 diantaranya masih berstatus AIW.<sup>17</sup>

**Tabel 3.8**  
**Directori Aset Tanah Wakaf Strategis/Produktif**  
**Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre**  
**Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	DESA/LURAH	LUAS M2	PENGUNTAAN	LUAS BANGUNAN	WAKIF	NADZIR	SERTIFIKAT		IAW
								NO	TANGGAL	NO
1	PONRE	PATTIMPA	441 M2	MASJID		ABD. LATIF	AMRULLAH	47	30-08-1991	03/VIII/1991
2	PONRE	PATTIMPA	1.716 M2	MASJID		BEDDU SARA	AMRULLAH	21	30-08-1991	07/VII/1991
3	PONRE	BOLLI	398 M2	MASJID		BUHAERAH	AMRULLAH	19	08-03-1991	08/VII/1991

<sup>17</sup>Marratang, (Kepala Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

4	PONRE	MAPPEAN GKA	1.132 M2	MASJID		FAHRUDDIN	HAPPATE	129	28-08-1991	005/VII/1991
5	PONRE	MAPPEAN GKA	600 M2	MASJID		WELONG	SINRING	127	28-12-1991	VIII/1991
6	PONRE	MAPPEAN GKA	1.042 M2	MASJID		DOLO	ABADI	128	19-08-1991	01/III/1991
7	PONRE	MAPPEAN GKA	1.003 M2	MASJID		ABD. RAHMAN	ABADI	130	19-08-1991	003/XII/1991
8	PONRE	TURU ADAE	1.121 M2	MASJID		ABU BAKAR	ABADI	125	19-08-1991	02/VII/1991
9	PONRE	TURU ADAE	846 M2	MASJID		MUHAMMAD ALI	DARWIS JAYA	126	28-08-1991	006/VIII/1991
10	PONRE	PATTIMPA	391 M2	MASJID		H.PALILE	MUH. ARIFIN			01/I/TAHUN 2011
11	PONRE	POLEONRO	400 M2	MASJID		MUHAMMAD RUSLI	A. MAHMUD			12/XI/TAHUN1992
12	PONRE	PATTIMPA	925 M2	KANTOR KUA PONRE		FATAHUDDIN BIN LAHAI	SYAMSUL BAHRI			05/AIW/IV/TAHUN 2000
13	PONRE	PATTIMPA	689	MASJID		HASAN	AMRULLAH	20	8/31/1991	10/VII/1991

Sumber: *Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*<sup>18</sup>

Pada umumnya kondisi dan potensi tanah wakaf di Kecamatan Ponre cukup lumayan besar, besarnya potensi tersebut disebabkan dengan beberapa faktor penunjang diantaranya secara demografis Kecamatan Ponre merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bone yang memiliki penduduk tinggi dibanding kecamatan yang lain, sedangkan secara geografis Kecamatan Ponre memiliki luas tanah hamparan yang dapat dijadikan tanah wakaf. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amir selaku Penyuluh Agama Islam yang menangani Wakaf di Kecamatan Ponre sebagai berikut:

Potensi tanah wakaf di Kecamatan Ponre memang sangat luas karena wilayah Kecamatan Ponre secara umum memiliki luas 11.137 hektar hamparan tanah, pendayagunaan hamparan tersebut ada yang memproduksi adapula yang non produksi. Terkait dengan hamparan berproduksi, masyarakat mengelolanya sendiri dengan menanam palawija yang

<sup>18</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

berjangka panjang, seperti cengkeh, coklat dan lain-lainnya. Sedangkan yang non produktif, masyarakat lebih banyak yang melantarkan sehingga menjadi tanah yang tidak produktif. Namun ada juga masyarakat yang menyerahkan untuk pembangunan sarana kepentingan umum seperti tempat ibadah, sarana olahraga dan istansi.<sup>19</sup>

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Basri selaku Staf Kantor Camat Kecamatan Ponre sebagai berikut:

Satu tahun terakhir, pihak Staf Kantor Camat Kecamatan Ponre telah melakukan pendataan dan menunjukkan data 60% lahan di Kecamatan Ponre digunakan untuk lahan perkebunan maupun pertanian yang terkelolah dengan baik namun dari data tersebut menunjukkan penurunan angka luas lahan yang terkelolah dengan baik dari tiga tahun sebelumnya yang mencapai 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 20% lahan tidak terkelolah dengan baik. Dari 20% tersebut berpotensi untuk dijadikan tanah wakaf agar dapat kembali terkelolah secara baik.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa potensi wakaf tanah di Kecamatan Ponre dapat menjadi bagian untuk membangun dan mensejahterakan ummat melalui tanah-tanah yang tidak digunakan untuk berproduksi. Tanah tersebut sangat perlu untuk ditertibkan secara administrasi agar dapat menjadi tanah yang berstatus wakaf. Namun untuk menuju penertiban, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan secara menyeluruh baik tanah yang sudah digunakan untuk kepentingan umum maupun tanah yang masih berstatus belum digunakan. Dari hasil pendataan yang ditemukan, sebagian besar tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat sebagai wakaf untuk kepentingan umum, diantaranya:

---

<sup>19</sup>Muhammad Amir, (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

<sup>20</sup>Basri, Staf Kantor Camat Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Ke. Ponre, 13 Februari 2020.

**Tabel 3.9**  
**Data tanah wakaf untuk kepentingan umum**  
**2019**

<b>No</b>	<b>Status</b>	<b>Peruntukan</b>	<b><i>Nadzir</i></b>	<b>Jenis Harta</b>
1	Wakaf	Masjid Jami' Al-Mubarak Dusun Saweng	Patahuddin Azis	Bangunan
2	Wakaf	Masjid Al-Ansar Dusun Bakung Pakung	A.Halfi	Bangunan
3	Wakaf	Lapangan Volly dan Posyandu Dusun Bakung Pakung	Syamsul Bahri	Tanah
4	Wakaf	Masjid Jabal Nur Dusun Kareango	Syamsuddin	Bangunan
5	Wakaf	Masjid Jabal Nur Dusun Kareango	Mading	Tanah
6	Wakaf	Masjid Jami'Nurul Huda Dusun Tinco	Sitti Suhra	Tanah
7	Wakaf	Masjid Jami'Nurul Huda Dusun Tinco	Tamrin	Bangunan
8	Wakaf	Masjid Nurul Khair Dusun Panyula	Kunnu	Bangunan
9	Wakaf	Masjid Nurul Khair Dusun Panyula	Relli	Tanah
10	Wakaf	Masjid Taqwa Dusun Sappeulo	Burhan	Bangunan
11	Wakaf	Masjid At-Taubah Dusun Maningo	Mattang	Bangunan
12	Wakaf	Masjid Nurul Magfirah Dusun Laule	Abd. Azis	Bangunan
13	Wakaf	Masjid Nurul Magfirah Dusun Laule	Mansur	Tanah
14	Wakaf	Masjid Aqsha Dusun Leppeng	Asrul Sani, S.Pd	Bangunan
15	Wakaf	Masjid Nurul Jihad Dusun Gottang	Hamma Amin	Bangunan
16	Wakaf	Masjid Nurul Muslimin Dusun Galingkang	Tassa	Bangunan
17	Wakaf	Masjid Jami' Baiturrahman Dusun Bakung	Hamang	Bangunan

18	Wakaf	Masjid Nurul Yaqin Dusun Watang Ponre	Baharuddin	Bangunan
19	Wakaf	Masjid Nurul Yaqin Dusun Watang Ponre	ST. Nur Anidah, S.Pd	Tanah
20	Wakaf	Masjid Syuhada Dusun Palacari	Sultan	Bangunan
21	Wakaf	Mushollah Dusun Watang Ponre	Tassakka	Bangunan
22	Wakaf	Mushollah Dusun Watang Ponre	Syamsuddin	Tanah
23	Wakaf	Masjid Jami' Nurul Hidayah Dusun Ari	Bakri S	Bangunan
24	Wakaf	Masjid Babul Firdaus Dusun Bulo	Sultan S	Bangunan
25	Wakaf	Masjid Nurul Amin Dusun Jampu	M. Yunus	Bangunan
26	Wakaf	Masjid Nurul Madani Dusun Madani	Abd Rahman	Bangunan
27	Wakaf	Masjid Besar Al-Ikhsan Dusun Lonrong	Adnan Nur Al-Madani, S.Pd.I	Bangunan
28	Wakaf	Masjid Sidratul Wusto Dusun Padaelo	Iskandar	Bangunan
29	Wakaf	Masjid Ar-Rahman Dusun Pattiro	Abd Rahman	Bangunan
30	Wakaf	Masjid Ar-Rahman Dusun Pattiro	Abd Rahman	Tanah
31	Wakaf	Masjid Al-Mujahidin Dusun Kawerang	Kesse	Bangunan
32	Wakaf	Masjid Al-Mujahidin Dusun Kawerang	Kesse	Tanah
33	Wakaf	Masjid Hiyatullah Dusun Saliweng Padangge	Sakka S	Bangunan
34	Wakaf	Masjid At-Tilawah Dusun Mico	Muh. Anwar	Bangunan
35	Wakaf	Masjid Nurul Ikhlas Dusun Kampung Baru	Ruddin	Bangunan
36	Wakaf	Masjid Al-Patiroi Dusun Cinennung	Dudding	Bangunan

Sumber: *Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa potensi dan antusias sebagian masyarakat dalam berwakaf tanah untuk kepentingan umum sangat tinggi, namun antusias tersebut belum merata di seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ponre. Sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah melakukan wakaf belum tercatat dikarenakan hanya perwakafan tersebut hanya dilakukan secara tanpa pencatatan kepada pihak yang berwenang menangani terkait wakaf.

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Drs. Jusman selaku Staf KUA Kecamatan Ponre sebagai berikut:

Secara umumnya, potensi wakaf di Kecamatan Ponre khususnya wakaf tanah sangatlah besar akan tetapi masyarakat masih banyak melakukan perwakafan secara tradisional melalui hanya lisan sehingga kita sebagai pencatat dipihak KUA yang menangani wakaf terkadang butuh tenaga dan pikiran yang lebih agar asal usul tanah wakaf tersebut bisa kita ketahui identitasnya secara sah, baik status tanahnya maupun dari kepemilikan tanah tersebut.<sup>22</sup>

Sebagaimana data yang didapatkan dan hasil wawancara dari informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa potensi wakaf tanah di Kecamatan Ponre sangatlah tinggi dan wakaf tersebut bisa memiliki banyak manfaat bukan hanya untuk pembangunan sarana ibadah dan sarana umum lainnya akan tetapi bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tanah wakaf harus dikelola secara baik dengan cara menjadikan lahan tersebut menjadi lahan yang produktif melalui masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk dikelola. Dari hasil kelolah tersebut maka wakaf akan menjadi produktif dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum melalui hasil produksi tanah wakaf tersebut.

---

<sup>22</sup>Jusman, (Staf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

### ***C. Faktor Mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf***

Tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Ponre mengenal keagamaan khususnya wakaf berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, khususnya berdampak pada kesadaran dan minat masyarakat dalam berwakaf.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Iksan Muzafir, S.H selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ponre bahwa:

Meningkatnya minat masyarakat untuk berwakaf bukan hanya sekedar pemahaman saja melainkan juga adanya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa ibadah yang berupa penyerahan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>23</sup>

Pernyataan diatas, sependapat dengan ajaran Islam yang menjelaskan tentang ibadah *ibadah maliyah* yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadah wakaf. Ibadah ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat itu dapat berjalan serta berjalani bersama, pemerintah perlu mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan.

Ketika kita lihat dari wujud wakaf di Kecamatan Ponre dan kepentingan masyarakat, perwakafan tanah nampaknya memang harus mendapatkan perhatian utama. Perhatian tersebut tidak lain perhatian dalam bentuk peraturan atau kebijakan dari pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Nurdin, S.H selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ponre bahwa:

---

<sup>23</sup>Muhammad Amir, (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

Pada dasarnya wakaf itu sudah mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan ataupun perundang-undangan. Dari kebijakan tersebut kami selaku pihak KUA Kecamatan Ponre menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan wakaf khususnya wakaf tanah. Aturan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria diletakan dasar-dasar umum untuk pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang pasal 49 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi oleh negara.<sup>24</sup>

Penyusutan minat untuk berwakaf di Kecamatan Ponre kerap terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab. Diantaranya faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat ini, sehingga masyarakat di Kecamatan Ponre kurang minat dan ada pula yang banyak tanahnya tetapi pemilik tanah tersebut lebih tertarik ketika tanahnya dibuat kontrakan/kostan, Ruko atau lebih tertarik di sewakan tanahnya.

Senada dengan yang disampaikan Ibu Hasnaeni, S.Ag selaku Staf KUA Kecamatan Ponre sebagai berikut:

Terkait dengan potensi tanah wakaf di Kecamatan Ponre sangatlah memungkinkan dapat menjadi sumber kesejahteraan umat, akan tetapi karena akibat faktor ekonomi sehingga mereka masih lebih memilih untuk menjadikan sebagai lahan atau sumber penghasilan sendiri melalui dengan menyewakan tanahnya atau mendirikan bangunan, ruko dan lain-lain untuk disewakan.<sup>25</sup>

Dalam berwakaf tidak hanya dikarenakan banyaknya tanah yang dimiliki akan tetapi juga perlu pengetahuan mendalam terkait dasar wakaf yang dimiliki dan juga didukung oleh tingkat rasa kepedulian sosial yang tinggi serta tingkat religiusitas yang dapat memunculkan minat mereka untuk berwakaf.

---

<sup>24</sup>Nurdin, (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

<sup>25</sup>Hasnaeni, (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

Sebagaimana hasil wawancara kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Ponre dalam hal ini, tentang wakaf, diantaranya:

### 1. Definisi Wakaf

Sebagaimana hasil wawancara dari Ibu Hasriani selaku Masyarakat yang belum pernah berwakaf terkait dengan pengetahuan definisi wakaf.

Wakaf adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan umum ataupun ibadah.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan definisi wakaf dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### 2. Harta Benda Yang Bisa Diwakafkan

Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Ramang selaku Masyarakat yang belum pernah berwakaf terkait dengan harta benda yang bisa diwakafkan.

Harta benda yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan. Yang dimana harta benda tersebut harus milik pribadi<sup>27</sup>

Hal tersebut senada dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: pasal 16 ayat 2, benda tidak bergerak meliputi: a) hak atas tanah; b) bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun; e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Manfaat Wakaf

---

<sup>26</sup>Hasriani, (Salah satu masyarakat yang belum berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salampe, 06 Agustus 2020.

<sup>27</sup>Ramang, (Salah satu masyarakat yang belum berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salampe, 06 Agustus 2020.

Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Tassakka selaku Masyarakat yang sudah berwakaf terkait dengan manfaat wakaf.

Kami sudah merasakan manfaat tanah yang sudah diwakafkan, baik bersifat pribadi maupun berifat umum. Secara pribadi hal tersebut dapat menjadi bekal di akhirat sebagai pahala amal selama objek yang diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan ummat dalam hal positif. sedangkan secara umum dapat dijadikan sarana untuk aspek agama/ibadah, kesehatan serta pendidikan.<sup>28</sup>

Senada dengan hasil wawancara dari Ibu Muhani selaku Masyarakat yang belum berwakaf namun menikmati manfaat wakaf..

Kami merasakan manfaat tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh bapak Tassakka karena ditanah wakaf tersebut telah dibangun sarana ibadah sehingga masyarakat umum khususnya saya pribadi sudah merasakan langsung karena dengan adanya sarana ibadah tersebut, saya bisa melaksanakan sholat berjamaah dimasjid.<sup>29</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang terhadap suatu aktivitas tertentu akan berpengaruh pada sikap seseorang dalam mengambil keputusan.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf adalah faktor pengetahuan dan religiusitas. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf:

#### 1. Pengetahuan

Dalam mengukur sejauh mana seseorang paham dan mengerti terkait wakaf, dapat dilihat dari pengetahuan dasar wakaf yang dimilikinya, meliputi definisi wakaf, objek wakaf, dan hikmah dari berwakaf. Pengetahuan dasar

---

<sup>28</sup>Tassakka, (Salah satu masyarakat yang sudah berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.

<sup>29</sup>Muhani, (Salah satu masyarakat yang menikmati manfaat tanah wakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.

terkait wakaf tersebut telah dimiliki oleh informan atau masyarakat Kecamatan Ponre yang telah diwawancarai.

## 2. Religiusitas

Religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan waqif yang menjawab bahwa alasan mereka dalam berwakaf adalah ingin masuk surga, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah, dan memiliki rasa tolong menolong dan sosial yang tinggi.

Keterkaitan antara hasil penelitian dan teori religiusitas adalah bahwa para *waqif* mempunyai keyakinan kuat atas agama Islam bahwa wakaf yang diberikan nanti dapat menjadi bekal di akhirat agar nantinya bisa masuk surga. Selain itu, orang yang telah berwakaf juga memiliki penghayatan atas agama Islam, yaitu dengan berwakaf mereka pun hanya ingin mengharap keridhoan dari Allah.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat wilayah Kecamatan Ponre dan sekitarnya telah mempunyai pengetahuan dasar terkait wakaf, yang mana pengetahuan tersebut memberikan dampak pada minat seseorang dalam berwakaf. Tidak hanya pengetahuan saja yang berpengaruh pada minat seseorang dalam berwakaf, tetapi faktor religiusitas seseorang, faktor jiwa sosial yang tinggi, dan harta yang mereka miliki juga dapat mempengaruhi minat dalam berwakaf.

***D. Strategi dan Upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat untuk berwakaf menuju Sertifikasi Tanah Wakaf***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ponre Bapak Marratang, SH.I, ia mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan agar masyarakat Kecamatan Ponre lebih memahami akan pentingnya berwakaf adalah melakukan sosialisasi melalui penyuluhan, pembinaan, kutbah dan pengajian. Pembinaan dalam hal ini, belum dilakukan secara khusus yang mengarah kepada tema tentang wakaf dan fungsi *nadzir* yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum adanya anggaran yang khusus untuk peningkatan harta benda wakaf.<sup>30</sup>

Sosialisasi dilakukan lewat penyuluhan dalam satu bulan sekali dan yang melaksanakan adalah dari Penyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre, dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka termotivasi untuk mewakafkan tanahnya yang tidak terkelola supaya dapat difungsikan secara produktif dan berguna untuk kemaslahatan umat yang sangat dibutuhkan dan dalam hal ini, pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre juga selalu turun langsung memberikan penyuluhan indahanya ketika ketika kita berwakaf.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Marlina Syam, S.Pd selaku Staf KUA Kecamatan Ponre yang menangani perwakafan, sebagai berikut:

Kalau melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait pentingnya berwakaf ditengah-tengah masyarakat, kami dari pihak KUA selalu turun akan tetapi kami selalu banyak pertimbangan dengan alasan tidak ada diva atau anggaran dalam hal pembinaan harta benda wakaf. Akan tetapi selaku pegawai telah menyampaikan penyuluhan yang disinggung pada saat khutbah dan pengajian sehingga sosialisasi terkait indahanya berwakaf sudah tersampaikan secara rutin di Kecamatan Ponre, termasuk juga kepada *nadzir-nadzir* selaku pengelola wakaf ditingkat desa serta para

---

<sup>30</sup>Marratang, (Kepala Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

wakif ditingkat desa yang telah berwakaf.<sup>31</sup>

Hal tersebut diatas, senada yang diungkapkan oleh Bapak Mansur selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ponre bahwa:

Pihak KUA khususnya penyuluh Agama Islam rutin turun ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan penyuluhan, disamping itu juga selalu mensosialisasikan terkait dengan bagusnya berwakaf khususnya kepada yang belum pernah berwakaf dan juga mensosialisasikan terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf.<sup>32</sup>

Strategi atau upaya dari pihak KUA Kecamatan Ponre tidak hanya sampai dipenyuluhan atau pembinaan ditingkat desa akan tetapi mereka selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada pihak-pihak terkait ditingkat desa agar mereka bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kepada masyarakat tingkat desa maupun ditingkat dusun agar yang memiliki tanah yang tidak terkelolah supaya lebih bagusnya untuk dijadikan tanah wakaf.

Setelah melakukan upaya-upaya diatas, pihak KUA Kecamatan Ponre dalam hal ini Penyuluh Agama Islam kerap turun melakukan pendataan tanah wakaf dengan secara rutin, baik tanah wakaf yang belum terdata maupun tanah wakaf yang sudah terdata. Selain melakukan pendataan, juga melakukan pengukuran khususnya kepada tanah wakaf baru yang belum tersampaikan ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre.

Senada yang diungkapkan oleh Ibu Saidah selaku Staf KUA Kecamatan Ponre bahwa:

Salah satu upaya atau strategi yang kerap dilakukan pihak KUA Kecamatan Ponre adalah melakukan pendataan secara rutin dan turun melakukan

---

<sup>31</sup>Marlina Syam, (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

<sup>32</sup>Mansur, (Salah satu tokoh masyarakat), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.

pengukuran-pengukuran khususnya tanah wakaf yang belum terdata maupun yang sudah terdata.<sup>33</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada pihak KUA, peneliti mendapatkan hasil pendataan tanah wakaf yang penggunaannya untuk tempat ibadah, Sarana Olahraga dan Kesehatan. Sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Hasil Pendataan Tanah Wakaf Kecamatan Ponre 2019**

No	Status	Peruntukan	Nadzir	Jenis Harta	Ket.
1	Wakaf	Masjid Jami' Al-Mubarak Dusun Saweng	Patahuddin Azis	Bangunan	Belum Bersertifikat
2	Wakaf	Masjid Al-Ansar Dusun Bakung Pakung	A.Halfi	Bangunan	Belum Bersertifikat
3	Wakaf	Lapangan Volly dan Posyandu Dusun Bakung Pakung	Syamsul Bahri	Tanah	Belum Bersertifikat
4	Wakaf	Masjid Jabal Nur Dusun Kareango	Syamsuddin	Bangunan	Belum Bersertifikat
5	Wakaf	Masjid Jabal Nur Dusun Kareango	Mading	Tanah	Belum Bersertifikat
6	Wakaf	Masjid Jami' Nurul Huda Dusun Tinco	Sitti Suhra	Tanah	Belum Bersertifikat
7	Wakaf	Masjid Jami' Nurul Huda Dusun Tinco	Tamrin	Bangunan	Belum Bersertifikat
8	Wakaf	Masjid Nurul Khair Dusun Panyula	Kunnu	Bangunan	Belum Bersertifikat
9	Wakaf	Masjid Nurul Khair Dusun Panyula	Relli	Tanah	Belum Bersertifikat
10	Wakaf	Masjid Taqwa Dusun Sappeulo	Burhan	Bangunan	Belum Bersertifikat
11	Wakaf	Masjid At-Taubah Dusun Maningo	Mattang	Bangunan	Belum Bersertifikat
12	Wakaf	Masjid Nurul Magfirah Dusun Laule	Abd. Azis	Bangunan	Belum Bersertifikat
13	Wakaf	Masjid Nurul Magfirah Dusun Laule	Mansur	Tanah	Belum Bersertifikat
14	Wakaf	Masjid Aqsha Dusun Leppeng	Asrul Sani, S.Pd	Bangunan	Belum Bersertifikat
15	Wakaf	Masjid Nurul Jihad Dusun Gottang	Hamma Amin	Bangunan	Belum Bersertifikat
16	Wakaf	Masjid Nurul Muslimin	Tassa	Bangunan	Belum

<sup>33</sup>Saidah, (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

		Dusun Galingkang			Bersertifikat
17	Wakaf	Masjid Jami' Baiturrahman Dusun Bakung	Hamang	Bangunan	Belum Bersertifikat
18	Wakaf	Masjid Nurul Yaqin Dusun Watang Ponre	Baharuddin	Bangunan	Belum Bersertifikat
19	Wakaf	Masjid Nurul Yaqin Dusun Watang Ponre	ST. Nur Anidah, S.Pd	Tanah	Belum Bersertifikat
20	Wakaf	Masjid Syuhada Dusun Palacari	Sultan	Bangunan	Belum Bersertifikat
21	Wakaf	Mushollah Dusun Watang Ponre	Tassakka	Bangunan	Belum Bersertifikat
22	Wakaf	Mushollah Dusun Watang Ponre	Syamsuddin	Tanah	Belum Bersertifikat
23	Wakaf	Masjid Jami' Nurul Hidayah Dusun Ari	Bakri S	Bangunan	Belum Bersertifikat
24	Wakaf	Masjid Babul Firdaus Dusun Bulo	Sultan S	Bangunan	Belum Bersertifikat
25	Wakaf	Masjid Nurul Amin Dusun Jampu	M. Yunus	Bangunan	Belum Bersertifikat
26	Wakaf	Masjid Nurul Madani Dusun Madani	Abd Rahman	Bangunan	Belum Bersertifikat
27	Wakaf	Masjid Besar Al-Ikhsan Dusun Lonrong	Adnan Nur Al-Madani, S.Pd.I	Bangunan	Belum Bersertifikat
28	Wakaf	Masjid Sidratul Wusto Dusun Padaelo	Iskandar	Bangunan	Belum Bersertifikat
29	Wakaf	Masjid Ar-Rahman Dusun Pattiro	Abd Rahman	Bangunan	Belum Bersertifikat
30	Wakaf	Masjid Ar-Rahman Dusun Pattiro	Abd Rahman	Tanah	Belum Bersertifikat
31	Wakaf	Masjid Al-Mujahidin Dusun Kawerang	Kesse	Bangunan	Belum Bersertifikat
32	Wakaf	Masjid Al-Mujahidin Dusun Kawerang	Kesse	Tanah	Belum Bersertifikat
33	Wakaf	Masjid Hiyatullah Dusun Saliweng Padangnge	Sakka S	Bangunan	Belum Bersertifikat
34	Wakaf	Masjid At-Tilawah Dusun Mico	Muh. Anwar	Bangunan	Belum Bersertifikat
35	Wakaf	Masjid Nurul Ikhlas Dusun Kampung Baru	Ruddin	Bangunan	Belum Bersertifikat
36	Wakaf	Masjid Al-Patiroi Dusun Cinennung	Dudding	Bangunan	Belum Bersertifikat

Sumber: Data Potensi KUA Kecamatan Ponre<sup>34</sup>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Ponre tergolong tinggi akan tetapi ketika diperhatikan, tanah wakaf tersebut belum

<sup>34</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

memiliki AIW atau sertifikat. Sehingga dari aset tanah wakaf tersebut masih tergolong tidak memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas, sehingga ini akan rawan disalahgunakan, meskipun pada perjalanannya mereka tidak menemukan konflik namun aset tersebut paling tidak harus diamankan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena undang-undang di Indonesia juga sudah memfasilitasi itu semua namun hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Tidak tersertifikatnya tanah-tanah wakaf tersebut merupakan imbas dari praktik kebiasaan yang dilakukan hanya menggunakan asas saling kepercayaan dan secara lisan, kebiasaan tersebut sejak dulu hingga sekarang masih saja dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai KUA Kecamatan Ponre, bahwa kebanyakan *nadzir* yang kurang memperhatikan pengurusan administrasinya sebelum menyerahkan tanah tersebut menjadi tanah wakaf sehingga inilah yang menjadi problem KUA selaku PPAIW dalam proses sertifikasi harta benda wakaf di Kecamatan Ponre.

Oleh karena itu agar tanah wakaf tetap aman, terlindungi dan terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre melakukan upaya-upaya agar tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas melalui pengadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat tanah wakaf.

Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang sudah berwakaf maupun yang belum terkait mekanisme dalam berwakaf serta prosedur untuk AIW dan sertifikat tanah wakaf pada saat penyuluhan.

Hal tersebut diatas, sependapat yang diungkapkan Bapak Irfan Syamda, S.E.Sy. selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ponre bahwa:

Dari beberapa tahun ini, objek wakaf yang banyak kami terima sebahagian besar adalah tanah wakaf saja, diluar daripada itu kami selaku pihak KUA Kecamatan Ponre dalam hal ini penyuluh agama Islam belum menerima laporan dari masyarakat karena perlu kita ketahui, di Kecamatan Ponre memang memiliki banyak potensi wakaf tanah.<sup>35</sup>

Mekanisme yang disosialisasikan oleh pihak KUA Kecamatan Ponre tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 yang berlaku di Indonesia saat ini.

Adapun aturan pengadministrasian tanah wakaf yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. UU No 41 tahun 2004 pasal 11 butir a *nadzir* mempunyai tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Pasal 32 menyebutkan:  
PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
3. Pasal 218 kompilasi hukum islam menyebutkan:  
Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
4. PP No 28 tahun 1977 pasal 5 ayat (1):  
Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan diaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
5. Pasal 9 ayat (1):  
Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Irfan Syamda, (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

<sup>36</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

Dalil di atas merupakan peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk proses perwakafan di Indonesia, peraturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan wakaf berjalan secara lancar dan tertib.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Marratang, S.HI. saat wawancara selaku Kepala KUA Kecamatan Ponre bahwa:

Tata cara mengurus sertifikat tanah tidak begitu sulit bahkan sangat mudah untuk dilakukan, menurut Bapak KUA Kecamatan Ponre pihak yang wajib mengurus sertifikat tanah adalah *nadzir*, adapun tempat pengurusannya adalah kantor urusan agama setempat dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre.<sup>37</sup>

Berikut tata cara ikrar wakaf dan proses pensertifikatan tanah wakaf:

1. Calon *Wakif* (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik *Wakif* baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh *nadzir* / pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
3. Calon *Wakif* memberitahukan kehendaknya kepada *nadzir* (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau *nadzir* yang ditunjuk.
4. Calon *Wakif* dan *Nadzir* memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertifikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sudah dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)
5. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan pemecahan sertifikat di BPN). Bila dari tanah yayasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riil,
6. Calon *Wakif* dan *Nadzir* memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, diusahakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf,
7. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf

---


<sup>37</sup>Marratang, (Kepala Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.

baru/*wakif*-nya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh *wakif* di bawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)

8. *Nadzir* atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada.<sup>38</sup>

Untuk lebih mudah memahami alur pendaftaran tanah wakaf, maka akan dibuat skema sebagai berikut:

#### Skema alur pendaftaran tanah wakaf



Keterangan :

1. Sebuah Keluarga bermusyawarah terlebih dahulu untuk mewakafkan tanah miliknya,
2. Kepala Keluarga (Selaku Wakif), bersama Nadzir (Pengurus Wakaf) dan saksi datang ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),
3. PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan *Nadzir*,
4. Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW, selanjutnya membuat Ak Ikrara Wakaf (AIW) dan salinannya,

<sup>38</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

5. Wakif, *Nadzir* dan saksi pulang dengan membawa AIW (Form A.2A),
6. PPAIW atas nama *Nadzir* menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf dengan Pengantar Form W.7,
7. Kantor Pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf,
8. Kepala Kantor Pertanahan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf Form W.4.<sup>39</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penelitian di lapangan ini menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Ponre sudah memiliki SDM yang memadai dan memiliki pengetahuan mendalam terkait wakaf sehingga upaya-upaya yang dilakukan selalu tersampaikan kepada masyarakat begitupun dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ponre dan sekitarnya juga mempunyai pengetahuan dasar terkait wakaf, yang mana pengetahuan tersebut memberikan dampak pada minat seseorang dalam berwakaf. Tidak hanya pengetahuan saja yang berpengaruh pada minat seseorang dalam berwakaf, tetapi faktor religiusitas seseorang, faktor jiwa sosial yang tinggi, dan harta yang mereka miliki juga dapat mempengaruhi minat dalam berwakaf. Akan tetapi dibalik itu, masih terdapat juga masyarakat yang sempit pola pemahamannya terhadap harta wakaf sehingga mempengaruhi kurangnya minat untuk berwakaf. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan untuk mewakafkan tanahnya karena mereka lebih memilih untuk menyewakan kepada orang lain.

---

<sup>39</sup>Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terkait “*Upaya Kua Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kec. Ponre Kab. Bone*” di bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah simpulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Ponre salah satu wilayah di Kabupaten Bone yang memiliki banyak potensi wakaf khususnya dibidang wakaf tanah, dikarenakan Kecamatan Ponre memiliki luas 11.137 hektar hamparan tanah dan tanah hamparan tersebut banyak yang tidak terkelolah dengan baik sehingga tanah tersebut berpotensi menjadi tanah wakaf.
2. Sedangkan yang mempengaruhi kurangnya minat dalam berwakaf adalah masih terdapatnya pemikiran atau pengetahuan masyarakat yang sempit dalam memahami terkait prosedur dalam berwakaf tanah. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan untuk mewakafkan tanahnya karena mereka masih lebih memilih untuk menyewakan kepada orang lain.
3. Pihak KUA Kecamatan Ponre terkait dengan SDM sudah sangat memadai, baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga pengetahuan yang mereka miliki sudah mendalam terkait wakaf sehingga upaya-upaya yang dilakukan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik begitupula dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ponre dan sekitarnya juga mempunyai pengetahuan dasar terkait wakaf, sehingga memberikan dampak pada minat dalam berberwakaf. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan

sosialisasi kepada masyarakat baik yang sudah berwakaf maupun yang belum terkait mekanisme dalam berwakaf serta prosedur untuk AIW dan sertifikat tanah wakaf pada saat penyuluhan. Dengan skema alur pendaftaran yaitu: *a)* Keluarga bermusyawarah terlebih dahulu untuk mewakafkan tanah miliknya; *b)* Wakif bersama *Nadzir* dan saksi datang ke KUA menghadap kepada Kepala KUA; *c)* PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan *Nadzir*; *d)* Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW, selanjutnya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya; *e)* Wakif, *Nadzir* dan saksi pulang dengan membawa AIW (Form A.2A); *f)* PPAIW atas nama *Nadzir* menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf dengan Pengantar Form W.7; *g)* Kantor Pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf; *h)* Kepala Kantor Pertanahan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf Form W.4.

Dengan adanya AIW dan sertifikat tanah wakaf maka tanah wakaf tersebut sudah tergolong memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas, sehingga ini akan rawan disalahgunakan, meskipun pada perjalanannya mereka tidak menemukan konflik.

### ***B. Implikasi***

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka diberikan beberapa implikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kuantitas tanah wakaf. Implikasi yang diajukan sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Agar potensi wakaf di Kecamatan Ponre lebih berkembang secara luas untuk

kepentingan umat yang bukan hanya berkembang dibidang sarana peribadatan dan sarana umum lainnya tetapi juga bisa berkembang untuk kesejahteraan ekonomi umat. Dan dapat berkelanjutan khususnya perwakafan tanah, supaya tingkat popularitas atau daya tarik perwakafan bisa menjadi sumber kesejahteraan khususnya masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

2. Pihak KUA Kecamatan Ponre agar lebih aktif memberikan pengetahuan tentang wakaf baik pengelolaan dan pemberdayaan harta benda tanah wakaf melalui pelatihan dan penyuluhan supaya masyarakat yang memiliki tanah yang tidak terkelolah dapat terdorong untuk mewakafkan tanah tersebut dan implikasinya akan menjadi tanah yang bermanfaat atau berproduksi.
3. Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang bagi KUA Kecamatan Ponre dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf tanah dan menuju tanah wakaf yang ber AIW dan bersertifikat tanah tanah wakaf.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K, *Tahapan dalam Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman Al Hakim Press, 2013.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press, 2004.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : Karya Toha Putra, tth.
- Amir, Muhammad. (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Kairo : Mushthafa Halabi, tth.
- Basri. (Staf Kantor Camat Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Ke. Ponre, 13 Februari 2020.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI. Jakarta, 2004.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Departemen Agama, 2007.
- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Djunidi, Achmad Dan Thobieb Al-Asyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising, 2007.
- Ekawaty, Marlina. “Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentuannya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)”, Skripsi Serjana, Program Serjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Teknik Menyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambaran, 2005.
- Haslinda “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2 (2016).
- Hasnaeni. (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Hasriani. (Salah satu masyarakat yang belum berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salampe, 06 Agustus 2020.
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Ed. 1, Cet; I Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth.
- Iqbal. Hasan dan. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Departemen Agama, 2007.
- Jusman. (Staf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, *Profil dan Data Potensi KUA Kecamatan Ponre*, tanggal 12 Mei 2019
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 216.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* Ed.III, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K. Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansur. (Salah satu tokoh masyarakat), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.
- Marratang. (Kepala Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhani. (Salah satu masyarakat yang menikmati manfaat tanah wakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Riserct*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Hasan. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Cet II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Ngajenan, Muhammad. *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*. Semarang : Dahara Prize, 1990.

- Nurdin. (Penyuluh Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Bab IV Pasal 38 dan 39.
- Ramang. (Salah satu masyarakat yang belum berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salampe, 06 Agustus 2020.
- Ridwan, dkk, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone* Ed Revisi. Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saadati, Nila. “Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren AtTauhid Al-Islamy Magelang)”, Skripsi Sarjana, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Magelang, 2014.
- Saidah. (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif* (suatu tinjauan singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi*. Cet I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Supraptiningsi, Umi. “Problematika Implementasi Sertifikat Tanah Wakaf pada Masyarakat” Pemekasan: STAIN Pemekasan, Vol. 9, No. 1 (2012).
- Sutedi, Adrian. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Syam, Marlina. (Staf Kantor KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Syamda, Irfan. (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ponre, Kab. Bone, Sul-Sel), Wawancara oleh Penulis di KUA Kec. Ponre, 13 Februari 2020.
- Tassakka. (Salah satu masyarakat yang sudah berwakaf), Wawancara oleh Penulis di Desa Salebba, 06 Agustus 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3, Cet. II; Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1) jo dan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 4.

Usman, Rachmadi *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

-----*Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Wakaf, Munzir. *Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustakaal-Kautsar Group, 2005.

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Salmawati  
NIM : 01.16.1052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Prodi/Kelompok : Hukum Keluarga Islam/3  
Tempat/Tanggal Lahir : Saweng, 13 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone  
Alamat : Dusun Saweng, Desa Salampe, Kecamatan Ponre  
No. Hp : 082238052130  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : Basri  
    Ibu : Naheriah

### B. Pendidikan

#### Formal :

- SDN 191 Salampe, Kab Bone Tahun 2004-2010
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Watampone, Kab. Bone Tahun 2010-2013
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Watampone, Kab. Bone Tahun 2013-2016
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2016-Sekarang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No.- Telp. (0481) 28070 Watampone  
email : kabbone@kemenag.go.id Watampone, 92733

Tanggal, 21 Januari 2020

Nomor : B- 234 /Kk.21.03/6/KP.07.1/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ponre Kab. Bone

di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Direktur Bidang Akademik dan Pengembangan Kampus IAIN Bone,  
Nomor : B-0215/In.33/TL.01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Permohonan Persetujuan  
Penelitian Saudara :


Nama	: Salmawati
Tempat Tgl Lahir	: Saweng, 13 April 1999
NIM	: 01161052
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Maka dengan ini di berikan izin untuk melakukan Penelitian dalam persiapan penulisan Skripsi  
dengan judul "**Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat untuk Berwakaf  
Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kec. Ponre Kab. Bone** )"

Pembimbing : 1. Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag  
2. Dr. Hj. Jasmani, M.Hi

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh.Kepala,  
Sub. Bagian Tata Usaha

  
H. Muh. Sabran

**Tembusan :**

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan.
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0215/In.33/TL.01/1/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth.Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bone

Di-  
Watampone

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : SALMAWATI  
Tempat / Tanggal Lahir : SAWENG, 1999-04-13  
NIM : 01161052  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :  
**"UPAYA KUA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF MENUJU SERTIFIKASI  
TANAH WAKAF DI KUA KEC. PONRE KAB. BONE"**

Pembimbing : 1. DR. H. MUHAMMAD HASBI, M.AG  
2. DR. HJ. JASMANI, M.HI.  
Waktu Penelitian : 21-01-2020 S/D 21-02-2020  
Tempat Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PONRE KAB. BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 13 Januari 2020

Rector,  
Kepala Bidang Akademik dan Pengembangan  
Pembinaan  
Dr. MURSYRWAN, S.AG., M.PD.  
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Hasriani

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**

Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Marlina Syam, S.Pd

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Saidah

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Marratang, S.HI

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Ikhsan Musafir, S.H

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Basri

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Muhammad Amir Basri, S.E.Sy., M.E.

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Irfan Syamda, S.E.Sy

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Nurdin, S.H

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Mansur, S.Pd

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Tassakka

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Ramang

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Sitti Nur Anidah, S.Pd

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Muhani

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Ibu Hasnaeni, S.Ag

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## SURAT PENGANTAR WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak Jusman

Di

Tempat

***Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan sedikit waktunya guna memberikan informasi (Wawancara) terkait penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu: ***Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone***

Wawancara ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak berikan secara jujur dan objektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi (Wawancara) kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Watampone, 13 Februari 2020

Hormat Saya



**Salmawati**  
Nim. 01161052

## **PEDOMAN WAWANCARA**

“Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf  
Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Pnre Kab. Bone”

### **A. Pengelolah Wakaf (Pihak KUA Kec. Ponre)**

1. Apa bapak mengetahui apa itu Tanah Wakaf ?
2. Bagaimana kriteria Harta Tanah Wakaf Menurut bapak ?
3. Bagaimana Prosedur dalam berwakaf yang dilakukan oleh bapak?
4. Apa- apa saja yang dilakukan oleh bapak terhadap masyarakat agar masyarakat minat dalam berwakaf ?
5. Harta tanah wakaf apa saja yang sudah diterima oleh bapak dari wakif ?
6. Bagaimana pendapat bapak tentang pentingnya menjaga manfaat dari harta tanah wakaf ?
7. Pernahkah bapak menerima harta wakaf selain tanah wakaf ?
8. Bagaimana usaha bapak untuk menertibkan tanah wakaf di wilayahnya?
9. Sudah berapa harta tanah wakaf yang bapak terima yang sudah disertifikatkan ?
10. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat kec. Ponre dalam berwakaf menurut pendapat bapak ?
11. Apakah yang menjadi kendala menurut bapak sehingga minat masyarakat kurang dalam berwakaf ?
12. Bagaimana upaya bapak dalam menangani harta tanah wakaf yang belum bersertifikasi tanah wakaf ?
13. Bagaimana dampak positifnya terhadap masyarakat setelah melakukan pendekatan terkait manfaatnya dalam berwakaf ?

14. Bagaimana potensi harta tanah wakaf di kec. Ponre ?
15. Harta wakaf apa saja yang berpotensi diwakafkan oleh masyarakat di kec. Ponre ?

**B. Tokoh Masyarakat (Sudah Berwakaf)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang wakaf ?
2. Pernahkah bapak berwakaf dan harta apa yang diwakafkan ?
3. Bagaimana usaha pengelolah wakaf yang telah diamanatkan oleh wakif dalam menjaga harta tanah wakaf menurut bapak ?
4. Apakah harta yang bapak wakafkan sudah bersertifikasi?
5. Apa yang mendasari Bapak/Ibu sehingga mewakafkan tanahnya?

**C. Tokoh Masyarakat (Belum Berwakaf)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang wakaf ?
2. Mengapa anda tidak berwakaf ?
3. Apa yang menjadi kendala sehingga tidak berwakaf menurut bapak ?
4. Bagaimana usaha dan upaya pihak pengelola wakaf dalam hal ini, KUA kec. Ponre dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya berwakaf menurut bapak ?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hasriani  
Nip : .....  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Umur : 24  
Alamat : kec. ponre


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre,.....20....

Yang diwawancarai/Responden

  
\_\_\_\_\_

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marlina Syam, S.pd  
Nip : 19750618 20411 2 004  
Pekerjaan : Staf kua kee Ponre  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Des. Pstimpa

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre.....20....

Yang diwawancarai/Responden



MARLINA SYAM, S.Pd.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SAIDAH  
Nip : 19701001 201411 2 002  
Pekerjaan : Staf. KUA KEC. PONRE.  
Umur : 49 Tahun  
Alamat : Majene BONE


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre.....20....

Yang diwawancarai/Responden

  
SAIDAH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARRATANG S.H.  
Nip : 19801230 200604 1 009  
Pekerjaan : Kepala Fua Kec. Ponre  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Bone


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre.....20....

Yang diwawancarai/Responden

  
Marratang - S.H.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ihsan Musafir, S.H.  
Nip : -  
Pekerjaan : Penyuluh  
Umur : 23 Tahun  
Alamat : Dusun Barugae, Desa Bahi' kec. Ponre

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre, 07 Agustus 2020

Yang diwawancarai/Responden



IHSAN MUSAFIR, S.H.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASRI  
Nip : 19612312010011013  
Pekerjaan : STAF KANTOR KEK. PONRE  
Umur : 57 TAHUN  
Alamat : KEC. PONRE

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre,.....20....

Yang diwawancarai/Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMIR BASRI .S.E-F. M.E  
Nip : .....  
Pekerjaan : PENYULUH AGAMA  
Umur : 28  
Alamat : DESA SALAMPE KEC. PONRE

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Salmawati  
Nim : 01161052  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Upaya KUA dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwakaf menuju sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kab. Bone

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre.....20....

Yang diwawancarai/Responden



---

## DOKUMENTASI



Wawancara  
dengan  
Bapak  
Marratang,  
S.HI selaku  
Kepala  
KUA  
Kecamatan  
Ponre



Wawancara  
dengan  
Penyuluh  
Agama  
Islam (PAI)  
Kecamatan  
Ponre



Wawancara  
dengan  
Penyuluh  
Agama  
Islam (PAI)  
Kecamatan  
Ponre

Wawancara  
dengan  
Penyuluh  
Agama  
Islam (PAI)  
Kecamatan  
Ponre



Wawancara  
dengan Ibu  
Hasriani  
selaku  
Masyarakat  
yang belum  
pernah  
berwakaf  
tanah



Wawancara dengan Ibu Saidah selaku Staf KUA Kecamatan Ponre



Wawancara dengan Ibu Marlina Syam, S.Pd selaku Staf KUA Kecamatan Ponre



**Salah satu Tanah Wakaf yang sudah ber AIW dan bersertifikat dan digunakan untuk mendirikan Sarana Umum Bidang Keagamaan (Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre**





**Salah satu Tanah Wakaf yang difungsikan untuk tempat ibadah (Masjid dan Mushollah) yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf(AIW) dan sertifikat Tanah Wakaf**



Salah Satu Tanah Wakaf yang sudah bersertifikat dan digunakan untuk mendirikan Sarana Umum Bidang Keagamaan (Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Ponre dengan Daftar Isian 307 Nomor 12667/2015 Daftar Isian 208 Nomor 6683/2015